

ZONA INTEGRITAS

PETA PROSES BISNIS



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
2025

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selain itu bertujuan agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Selain itu dapat dengan mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Sementara itu peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Lebih lanjut disampaikan ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, diharapkan agar setiap instansi pemerintah yang sudah menyusun peta bisnis proses dapat segera menyesuaikan dengan peraturan ini. Sementara bagi instansi pemerintah yang belum menyusun peta proses bisnis, dapat segera menerapkan kebijakan tersebut.

B. MAKSUD TUJUAN DAN MANFAAT

Maksud, Tujuan dan Manfaat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah :

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
- b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

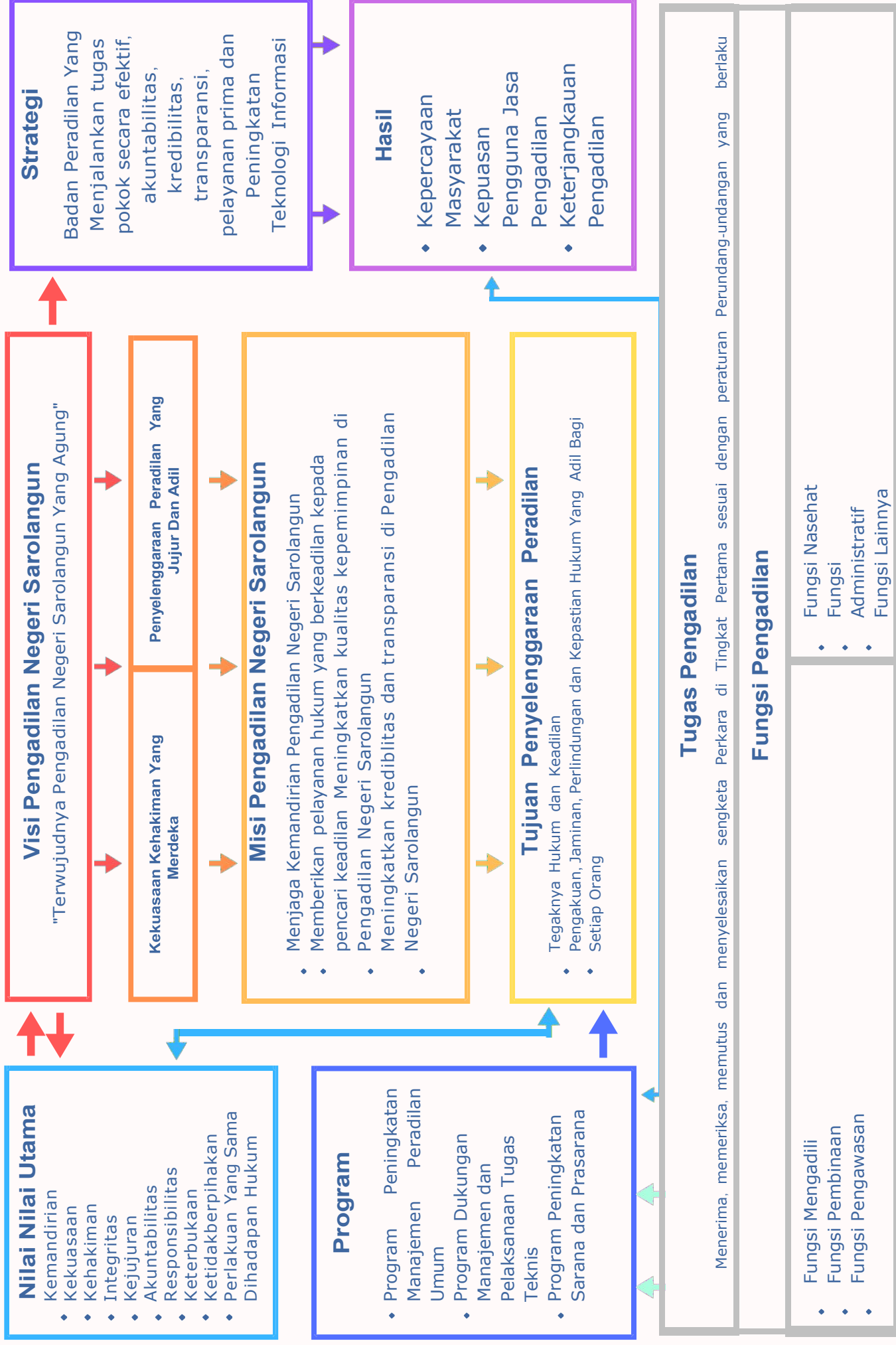
C. KESIMPULAN

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing.



PETA PROSES BISNIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

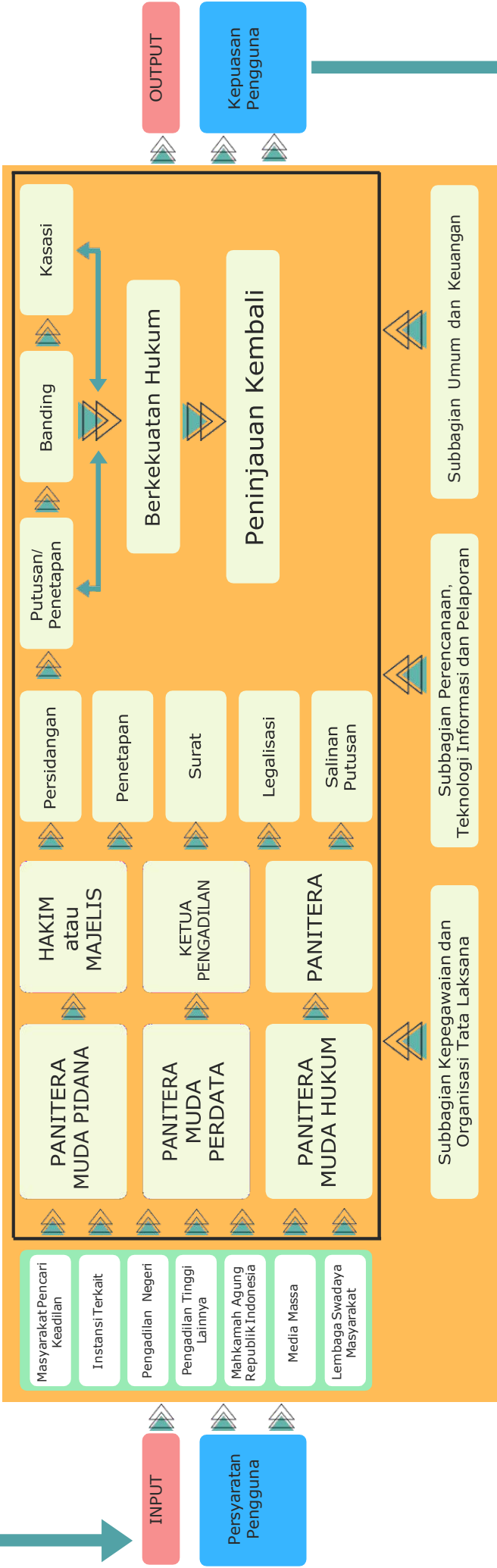


Tanggung Jawab Manajemen

Top Manajemen	Top Manajemen	Top Manajemen	Top Manajemen	Top Manajemen
Visi dan Misi	Kebijakan Mutu	Standar Kompetensi Pegawai	Sasaran Mutu	Komunikasi Internal
VM	KM	MR	SARMUT	NOMOR SOP

Sistem Manajemen Mutu

Top Manajemen	Manager Representative	Manager Representative
Manual Mutu	Pengendalian Dokumen	Pengendalian Rekaman
MM	NOMOR SOP	NOMOR SOP



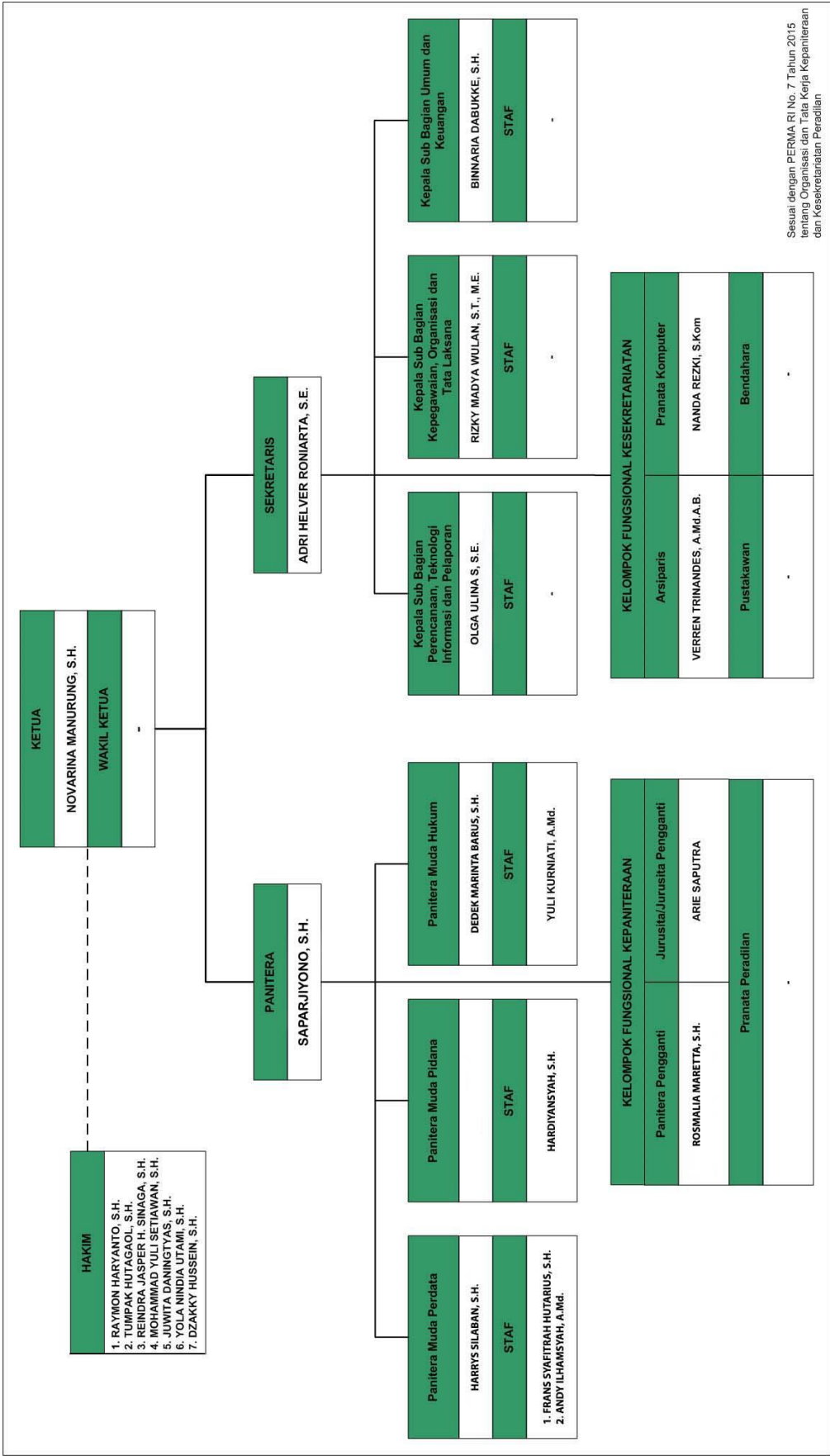
Manajemen Sumber Daya

Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana				Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan			
File Kepegawaian	Kenaikan Pangkat, Promosi dan Mutasi	Bezetting	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Pelaporan	Pengelolaan Teknologi Informasi	MR	
Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP		
Kasubbag Umum dan Keuangan							
Surat Masuk dan Surat Keluar	Pengelolaan Keuangan	Penatausahaan Sarana Prasarana	Inventaris Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	Penanganan Keluhan Pelanggan	MR	
Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP		

Pengukuran, Analisis dan Perbaikan

Audit Internal	Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan
Nomor SOP	Nomor SOP	Nomor SOP
Survei Kepuasan Pelanggan	Analisa Data	
Nomor SOP	Nomor SOP	

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Sesuai dengan PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

